

MODUL KEWARGANEGARAAN



Disusun Oleh :

TIM MKU UNIB

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU**

Visi dan Misi

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Visi

Menghasilkan Lulusan Profesi Bidan yang Berbudaya, Unggul dan Profesional Dalam Menjalankan Praktik Kebidanan Holistik Berdasarkan *Evidence Based Midwifery* dengan Penerapan *Interprofessional Education*

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi bidan yang berbudaya, unggul dan profesional pada pelayanan kebidanan holistik berdasarkan *evidence based midwifery* dengan menerapkan Interprofessional Education (IPE)
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada IPTEK dan *evidence based midwifery* melalui pendekatan lintas profesi (*Interprofessional Collaboration/IPC*)
3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian masyarakat bidang asuhan kebidanan yang berorientasi pada pengembangan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak.
4. Menerapkan sistem tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan dan penelitian dengan berbagai institusi tingkat nasional dan internasional

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Kewarganegaraan sah untuk digunakan di
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU

Disahkan oleh :

Ketua Program Studi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yetti Purnama', is centered within a light gray rectangular box.

Yetti Purnama, S.ST.,M.Keb
NIP: 197705302007012007

DAFTAR ISI

- A. Kontrak Perkuliahan
- B. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- C. Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - 1. Historis
 - 2. Kultural
 - 3. Yuridis
 - 4. Filosofi
- D. Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan
- E. Kesimpulan dan Saran
- F. Daftar Pustaka

BAB I

PENGANTAR MATA KULIAH

❖ TINJAUAN MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Mata kuliah Kewarganegaraan bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang diajarkan mencakup nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia, hak asasi manusia, serta peran aktif warga negara dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kesehatan dan kebidanan. Mata kuliah ini menekankan pentingnya kesadaran bernegara yang bertanggung jawab serta penerapan prinsip demokrasi dan hukum dalam menjalankan profesi kebidanan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam pelayanan kesehatan yang beretika dan bermartabat.

❖ CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI YANG DIBEBAHKAN PADA MK

- Menghargai nilai-nilai kebangsaan, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi dalam konteks pelaksanaan tugas profesi kebidanan (CPL-1)
- Mampu memecahkan masalah profesional dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan etika kewarganegaraan secara mandiri dan bertanggung jawab (CPL-2)
- Menguasai konsep teori kewarganegaraan, demokrasi, dan tata pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kebidanan (CPL-3)
- Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan (CPL-4)
- Mampu melaksanakan asuhan kebidanan dengan berlandaskan pada etika kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial (CPL-5)
- Mampu mengidentifikasi permasalahan hukum dan sosial yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan dan memberikan solusi yang tepat (CPL-6)
- Mampu menjalankan praktik kebidanan yang sesuai dengan standar hukum, etika profesi, dan nilai budaya masyarakat setempat (CPL-7)

❖ CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

- Menghargai nilai-nilai kebangsaan, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam konteks pelayanan kesehatan (CPL-1)

- Mampu memecahkan masalah terkait kewarganegaraan yang relevan dengan bidang kebidanan secara logis dan inovatif (CPL-2)
- Menguasai konsep teori kewarganegaraan, demokrasi, hukum, dan tata pemerintahan dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi (CPL-3)
- Menguasai metode dan prosedur penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam pelayanan kebidanan (CPL-4)
- Mampu melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan etika profesi (CPL-5)
- Mampu mengidentifikasi permasalahan sosial dan hukum dalam pelayanan kebidanan serta memberikan solusi sesuai ketentuan (CPL-6)
- Mampu menjalankan praktik kebidanan dengan memperhatikan aspek hukum dan nilai budaya yang berlaku (CPL-7)

❖ KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

1. Setelah diskusi dan presentasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila dengan tepat minimal 80%. (C2, A2, P1)
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran warga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. (C2, A2, P1)
3. Mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip demokrasi dan penerapannya dalam pelayanan kesehatan. (C2, A2, P1)
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak asasi manusia dan kewajibannya dalam konteks kebidanan. (C2, A2, P2)
5. Mahasiswa mampu mendeskripsikan hubungan antara hukum, etika, dan praktik kebidanan dalam konteks kewarganegaraan. (C2, A3, P3)
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan hukum dan sosial dalam pelayanan kebidanan serta memberikan solusi. (C2, A3, P3)
7. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam praktik kebidanan secara etis dan profesional. (C2, A3, P3)
8. Mahasiswa mampu menguraikan peran bidan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan reproduksi. (C2, A3, P3)
9. Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu sosial dan politik yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak. (C2, A2, P1)
10. Mahasiswa mampu menguraikan hubungan antara hukum dan etika profesi dalam kebidanan. (C2, A2, P1)
11. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pendekatan kewarganegaraan dalam penyelesaian masalah kesehatan masyarakat. (C2, C3, P3)
12. Mahasiswa mampu menguraikan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan kesehatan. (C2, A2, P2)
13. Mahasiswa mampu menentukan peran serta masyarakat dalam program

keluarga berencana sesuai prinsip kewarganegaraan. (C2, A2, P2)

14. Mahasiswa mampu menghargai dalam konteks pelayanan kesehatan dan kewarganegaraan. (C2, A2, P2)

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pendidikan Pancasila adalah bagian dari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas itu? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbudi pekerti luhur, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, profesional, memiliki tanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Pendidikan, pada umumnya, haruslah mengembangkan aspek kognitif, dalam arti bahwa pendidikan harus membuat peserta didik mampu menggunakan kemampuan kognitif atau pikirannya; aspek afektif, yaitu membuat peserta didik mampu mengembangkan nuraninya; dan aspek psikomotor, yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilannya. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan peserta didik pintar, baik budinya serta trampil dalam bekerja.

Aspek Pendidikan:

- Cognitive (head)
- Affective (heart)
- Psychomotor (hand)

Pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, misalnya, selayaknya didasari dengan nilai-nilai dasar keyakinan dan budaya suatu bangsa, agar keyakinan itu terus terbangun dan menjadi pegangan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia, kurikulum pada Perguruan Tinggi dibangun dengan muatan ilmu

pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap serta perilaku dan kepribadian.

2. Di Indonesia, pembentukan nilai-nilai dan sikap serta kepribadian itu terdapat dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila. Kelompok tersebut di atas dinamakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian atau MKPK.

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Dasar Pendidikan Pancasila

Pancasila sudah dikenal dan didengar sejak peserta didik ada di sekolah dasar, atau bahkan taman kanak-kanak. Pancasila, melalui mata pelajaran Kewarganegaraan, juga diajarkan di SMP dan SMA. Mengapa masih pula diajarkan di Perguruan Tinggi? Adakah dasar atau alasannya? Jawabannya adalah ya, ada. Setidaknya terdapat 4 dasar atau landasan Pendidikan Pancasila, yaitu:

1. Historis

Sebuah proses sejarah yang sangat panjang mengawali terbentuknya bangsa Indonesia. Proses itu diawali sejak kerajaan kuno di Indonesia, yaitu dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai kedatangan bangsa-bangsa lain yang mula-mula berniaga, menjajah, dan menguasai negeri ini. Selama beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk mencari jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka dan mandiri. Setelah proses yang panjang itu terlampaui, akhirnya bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya terdapat ciri khas, sifat, dan karakter yang tidak ditemui di negara-negara lain.

Oleh para pendiri negeri ini, jati diri itu dirumuskan dalam lima rumusan yang diberi nama Pancasila. Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebangsaan yang sangat kokoh serta memiliki pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing dalam kancah percaturan dunia internasional. Ini

dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan, melainkan dengan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu harus berpulang pada sejarah bangsa ini.

Secara historis, memang, nilai-nilai yang terdapat dan terkandung dalam Pancasila itu sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Maka dari itu, secara objektif dan historis, kehidupan bangsa ini tidak mungkin terlepas dari pemahaman terhadap nilai-nilai luhur itu. Kemudian tugas para intelektual adalah mengkaji secara ilmiah yang nantinya akan memiliki kesadaran berbangsa yang kuat berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah lama kita miliki itu.

2. Kultural

Setiap bangsa di dunia tentu memiliki pandangan hidup, pegangan hidup, dan filsafatnya sendiri dalam menjalankan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara agar bisa bergaul dalam kancah dunia internasional. Suatu bangsa tentu memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang tidak sama dengan negara lainnya. Sebut saja negara yang menganut ideologi komunisme, yang mendasarkan pandangannya pada Karl Marx. Berbeda dengan negara yang menganut paham liberalisme yang mendasarkan ideologinya berbeda dengan negara komunisme tersebut di atas.

Bangsa Indonesia, berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia, mendasarkan ideologi berbangsa dan bernegaranya pada asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam sila-sila Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan sebuah karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diperoleh dari nilai-nilai kultural yang ada pada bangsa Indonesia itu melalui pemikiran reflektif filosofis dari para tokoh seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Soepomo, serta tokoh-tokoh lainnya.

3. Yuridis

Sistem Pendidikan Nasional kita berdasar pada Pancasila. Ini tertera pada Pasal 1 ayat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu ini harus dimaknai bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari pendidikan nasional.

Secara eksplisit memang mata kuliah Pancasila tidak disebutkan pada Undang-Undang Sisdiknas kita. Yang tercantum pada pasal 37 adalah pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan, akan tetapi pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang memberikan pendidikan kepada warga negara tentang dasar filsafat negara, nilai kebangsaan, serta cinta kepada tanah air.

Visi, misi, dan kompetensi pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tercantum pada SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006 adalah sebagai berikut:

- **Visi:** Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya.
- **Misi:** Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa

menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa. (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 3)

4. Filosofi

Pancasila adalah filsafat negara. Maka dari itu kewajiban moral bagi setiap warga negara adalah merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum mendirikan negara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Manusia Indonesia mengakui bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa.

Syarat mutlak berdirinya suatu negara adalah persatuan dan yang dipersatukan yaitu rakyat, sebagai unsur pokok dalam asal mula suatu pendirian negara. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkerakyatan dan berpersatuan.

Konsekuensi logis dari itu semua adalah setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam proses reformasi seperti sekarang ini, Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, yang menyangkut semua aspek seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran terdapat pada Kurikulum Pendidikan Pancasila tahun 2000. Ini terdapat pada SK Dirjen DIKTI No.265/DIKTI/Kep/2000. Surat Keputusan tersebut di atas disempurnakan dengan SK Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan SK tersebut, Materi Kuliah Pancasila mencakup:

1. Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila
2. Pancasila sebagai filsafat
3. Pancasila sebagai Etika Politik
4. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
5. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia
6. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia
7. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara

Namun dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga terdapat dalam SK yang lebih baru yaitu SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006 dijelaskan bahwa tujuan materi Pendidikan Kewarganegaraan dan dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

Ada tiga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ditulis oleh Sunarso, et al. (2008), yaitu:

- Secara kurikuler, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran untuk mengembangkan potensi individu yang nantinya diharapkan menjadi seseorang dengan akhlak mulia, cerdas, partisipatif, serta bertanggung jawab.
- Secara teoretik, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai matra kognitif, afektif, dan psikomotor.

- Secara pragmatik, Pendidikan Kewarganegaraan berisi tentang perilaku sehari-hari dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

B. Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan

a. Warga Negara

Dalam konsep kenegaraan, salah satu unsur pembentuk negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di dalam wilayah negara disebut penduduk, dan warga negara adalah bagian dari penduduk tersebut.

Kata *warga* berarti anggota, sehingga warga negara berarti anggota dari komunitas negara. Istilah ini merupakan padanan dari kata *citizen* dalam bahasa Inggris.

Asal-Usul Istilah Citizen

Kata *citizen* pada awalnya berarti "warga kota", terutama merujuk pada masyarakat Eropa Abad Pertengahan yang hidup dalam komunitas kota seperti town, city, district, borough, atau village.

Definisi menurut Merriam-Webster Dictionary:

1. Anggota dari sebuah negara (*a member of a state*).
2. Penduduk suatu kota atau daerah (*an inhabitant of a city or town*).
3. Orang yang memiliki kewajiban terhadap negara dan berhak mendapatkan perlindungan darinya.
4. Warga sipil, dibedakan dari pegawai negara atau militer.

Dari sini dapat disimpulkan:

- Citizen adalah anggota dari sebuah negara.
- Untuk menjadi warga negara, seseorang harus memenuhi syarat hukum tertentu.
- Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya, sementara warga negara memiliki tanggung jawab terhadap negara.

- Istilah lain yang relevan adalah denizen (penduduk asing) dan alien (orang asing), serta istilah modern seperti netizen (warga digital/internet).

b. Kewarganegaraan

Jika *warga negara* menunjuk pada individunya, maka *kewarganegaraan* mengacu pada status atau keanggotaan seseorang dalam suatu negara.

Definisi menurut Wikipedia:

"Citizenship is membership in a political community (originally a city or town but now usually a country) and carries with it rights to political participation."

Kewarganegaraan adalah:

- Bentuk identitas politik.
- Hubungan resiprokal antara negara dan warga negara, yaitu hak dan kewajiban timbal balik.
- Mempengaruhi hak politik seperti hak memilih dan dipilih.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Undang-undang ini menyatakan bahwa:

- Kewarganegaraan berkaitan dengan segala hal yang menyangkut warga negara.
- Menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara.
- Negara wajib memberikan perlindungan kepada warganya.

Makna Kewarganegaraan

1. Secara yuridis: Ada ikatan hukum antara seseorang dan negara (contoh: akta kelahiran, bukti kewarganegaraan).
2. Secara sosiologis: Ada ikatan emosional, seperti perasaan kebangsaan, tanah air, sejarah, dan nasib.

Penentuan Kewarganegaraan

Setiap negara memiliki wewenang menentukan kewarganegaraan warganya.

Menurut Konvensi Den Haag 1930:

- Penentuan kewarganegaraan adalah hak mutlak negara.

- Tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum umum (misalnya tidak berdasarkan diskriminasi ras, agama, suku, dll).

Asas Penentuan Kewarganegaraan

1. Berdasarkan kelahiran:

- *Ius Soli*: Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat lahir.
- *Ius Sanguinis*: Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan.

2. Berdasarkan perkawinan:

- *Asas persatuan hukum*: Suami istri dipandang sebagai satu kesatuan hukum.
- *Asas persamaan derajat*: Perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan masing-masing pihak.

Permasalahan Kewarganegaraan

- Apatride: Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- Bipatride: Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan.
- Multipatride: Seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.

Contoh:

- Anak yang lahir di negara A (menganut *ius sanguinis*) dari orang tua negara B (menganut *ius soli*) bisa jadi tidak mendapatkan kewarganegaraan dari keduanya (*apatride*).
- Sebaliknya, anak yang lahir di negara X (*ius soli*) dari orang tua negara Y (*ius sanguinis*) bisa mendapatkan dua kewarganegaraan (*bipatride*).

Kewarganegaraan Ganda dalam Hukum Indonesia

- Indonesia menganut:
 - Asas *Ius Sanguinis*.
 - Asas *Ius Soli* secara terbatas.
 - Asas kewarganegaraan tunggal.
 - Asas kewarganegaraan ganda terbatas.

- Anak hasil perkawinan campur (Anak Berkewarganegaraan Ganda/ABG) harus memilih salah satu kewarganegaraan antara usia 18 hingga 21 tahun atau setelah menikah. Jika tidak memilih, akan dianggap sebagai orang asing.

c. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara untuk jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Inggris disebut *resident*.

Definisi menurut UU No. 24 Tahun 2013:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut BPS:

Penduduk adalah orang yang berdomisili di Indonesia selama minimal 1 tahun, atau kurang dari 1 tahun namun berniat menetap.

Perbedaan Warga Negara dan Penduduk

- Warga Negara: Memiliki status hukum sebagai anggota negara.
- Penduduk: Siapa saja yang tinggal di suatu wilayah (baik warga negara maupun orang asing).

Dokumen Kependudukan

Penduduk yang sah berhak memperoleh dokumen resmi, yaitu:

1. Biodata Penduduk: Informasi dasar tentang identitas pribadi.
2. Kartu Keluarga (KK): Data keluarga, termasuk hubungan antaranggota.
3. KTP Elektronik (KTP-el): Bukti identitas resmi sebagai penduduk.
4. Surat Keterangan Kependudukan: Informasi identitas dan peristiwa penting.
5. Akta Pencatatan Sipil: Dokumen hukum terkait kelahiran, pernikahan, kematian, dll.

Berikut adalah versi yang telah dirapikan dari teks Anda agar lebih mudah dibaca, sistematis, dan sesuai dengan gaya akademik dalam buku ajar:

Sumber Informasi tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia

a. Siapakah Warga Negara Indonesia?

Untuk mengetahui siapa yang menjadi warga negara Indonesia, kita dapat merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan sebagai WNI diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan. Dalam perjalanannya, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan undang-undang tentang kewarganegaraan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1946.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang Perpanjangan Waktu untuk Pernyataan Kewarganegaraan.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1948 tentang Perpanjangan Waktu Lagi untuk Pernyataan Kewarganegaraan.
5. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958.
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (yang berlaku hingga saat ini).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mendefinisikan bahwa warga negara adalah

seseorang yang ditetapkan sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan rinci mengenai siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 4 UU tersebut.

Selain orang Indonesia asli, orang-orang bangsa lain juga dapat memperoleh status WNI melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi), yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan resmi.

b. Siapakah Penduduk Indonesia?

Pasal 26 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Dengan demikian, tempat tinggal menjadi kriteria penting untuk disebut sebagai penduduk. Seseorang yang berstatus WNI namun tinggal di luar negeri bukanlah penduduk Indonesia. Sebaliknya, orang asing yang tinggal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai penduduk.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah orang yang telah menetap di suatu wilayah minimal 6 bulan, atau kurang dari 6 bulan namun dengan maksud untuk menetap. (<https://www.bps.go.id/istilah>)

Data Penduduk Indonesia per 30 Juni 2022 (Semester I 2022):

- Total penduduk: 275.361.267 jiwa
 - Laki-laki: 138.999.996 jiwa (54,48%)
 - Perempuan: 136.361.271 jiwa (49,52%)
- Provinsi dengan penduduk terbanyak: Jawa Barat (48.637.180 jiwa)
- Provinsi dengan penduduk tersedikit: Kalimantan Utara (709.620 jiwa)
- Kabupaten dengan penduduk terbanyak: Kabupaten Bogor (5.385.219 jiwa)
- Kabupaten dengan penduduk tersedikit: Kabupaten Supiori, Papua (25.015 jiwa)

- Kepadatan penduduk nasional: 145 jiwa/km²

Sumber: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri>

c. Pentingnya Menjadi Warga Negara

Menjadi warga negara tidak hanya menunjukkan status hukum, tetapi juga menggambarkan adanya hubungan sosial dan emosional dengan negara.

Menurut John J. Cogan & Ray Derricott dalam *Citizenship Education for the 21st Century* (1998), atribut kewarganegaraan meliputi:

1. Identitas diri
2. Hak-hak tertentu
3. Kewajiban yang harus dipenuhi
4. Partisipasi dalam urusan publik
5. Penerimaan terhadap nilai-nilai dasar sosial

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki identitas hukum yang dapat dibuktikan dengan dokumen seperti akta kelahiran dan KTP. Namun, lebih dari itu, kita juga dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta menerima Pancasila sebagai nilai bersama.

Pertanyaan Reflektif:

- Apa konsekuensinya jika warga negara tidak memenuhi atribut kewarganegaraan tersebut?
- Bagaimana jika seseorang memiliki bukti sebagai WNI tetapi menolak melaksanakan kewajibannya?
- Apa yang terjadi bila seseorang tidak bersedia menerima nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila?

d. Pentingnya Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menurut BPS (2020), penduduk Indonesia terdiri dari:

- WNI yang tinggal dan menetap di Indonesia
- WNA yang bertujuan untuk tinggal di Indonesia lebih dari 1 tahun

WNI yang tinggal di luar negeri (misalnya mahasiswa di Australia) tidak

termasuk sebagai penduduk Indonesia. Sebaliknya, WNA seperti duta besar yang tinggal di Indonesia, termasuk sebagai penduduk.

Dokumen Kependudukan penting untuk dimiliki karena merupakan dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan penegakan hukum.

Jenis dokumen kependudukan meliputi:

- Biodata Penduduk
- Kartu Keluarga (KK)
- KTP Elektronik (KTP-el)
- Surat Keterangan Kependudukan
- Akta Pencatatan Sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penggantian nama)

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan resmi biodata dan peristiwa kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dll., yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Catatan sipil berperan sebagai bukti autentik status perdata seseorang (disebut *Burgelijke Stand* dalam bahasa Belanda).

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep kewarganegaraan dalam konteks Indonesia mencakup pemahaman mengenai warga negara dan penduduk. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia, baik karena kelahiran maupun naturalisasi, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2006. Sementara itu, penduduk Indonesia meliputi warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Indonesia. Keberadaan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil sangat penting sebagai bukti identitas, dasar hukum, dan akses terhadap layanan publik. Selain itu, atribut kewarganegaraan mencakup identitas kebangsaan, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki peranan strategis dalam penyusunan data kependudukan yang akurat untuk mendukung kebijakan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

B. Saran

Pemahaman yang baik mengenai konsep kewarganegaraan dan pentingnya dokumen kependudukan perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Masyarakat diharapkan menyadari bahwa kelengkapan dan keakuratan

data kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Pemerintah, khususnya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ramah, cepat, dan transparan agar seluruh penduduk dapat dengan mudah mengakses layanan administrasi kependudukan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi dan pemutakhiran data kependudukan secara nasional juga perlu dilakukan secara berkala guna menunjang kebijakan strategis yang tepat sasaran, efisien, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Modul Pelatihan Dasar Pencatatan Sipil bagi Petugas Pelayanan*. Jakarta: Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kurniawan, D. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).